



**PUTUSAN**

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pamunga, xxxxxx, umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Petani, dahulu bertempat tinggal di Dusun Pamunga, RT. xxx, RW. xxx, Desa xxxxxx, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, saat ini bertempat tinggal di Dusun xxxxxx, RT. xxx, RW. xxx, Desa xxxxxx, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, sebagai Penggugat;

lawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Desa Baru, xxxxxx, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun xxxxxx, RT. xxx, RW. xxx, Desa xxxxxx, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya dengan tanggal 19 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub., tanggal 19 November

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2021 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, Nomor: xxxxxxxxxxxx, tanggal 31 Mei 2021;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat yang terletak di Dusun xxxxxx, RT. xxx, RW. xxx, Desa xxxxxx, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun layaknya suami-istri, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, tempat tanggal lahir: Plampang, xxxxxxxx, umur 3 tahun, berjenis kelamin perempuan;
4. Bahwa sekitar awal bulan Mei 2022, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk di rukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena:
  - a. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal ekonomi keluarga, karena Tergugat malas bekerja;
  - b. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Penggugat;
  - c. Tergugat sering melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga).
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada pertengahan bulan Januari 2023, yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan sampai sekarang dimana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Dusun xxxxxx, RT. xxx, RW. xxx,

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa xxxxxx, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, sementara Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya yang terletak di Dusun xxxxxx, RT. xxx, RW. xxx, Desa xxxxxx, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat atas Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**tentang Kehadiran para Pihak**

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub., tanggal 22 November 2024 dan tanggal 06 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

**tentang Nasehat Majelis Hakim & Mediasi**



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dikarenakan Tergugat tidak pernah datang, maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat terlaksana;  
*tentang Pembacaan Gugatan*

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;  
*tentang Pembuktian*

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 31 Mei 2021, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, yang telah bermeterai cukup dan selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P).

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun xxxxxx, RT. xxx, RW. xxx, Desa xxxxxx, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena yang bersangkutan merupakan tetangga orang tua Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang sah, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang Penggugat selama 1 tahun 7 bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2022 disebabkan oleh Tergugat malas bekerja sehingga melalaikan tanggung jawab untuk menafkahi keluarga, sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat kekerasan yang dilakukan Tergugat berupa pemukulan bagian wajah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan Januari 2023, atau sampai saat ini telah berjalan selama 1 tahun 10 bulan lamanya sudah tidak lagi pernah tinggal bersama dan tidak terbangun komunikasi yang baik antara keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mampu untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. SAKSI II, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun xxxxxx, RT. xxx, RW. xxx, Desa xxxxxx, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena yang bersangkutan merupakan tetangga orang tua Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang sah, setelah

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.



pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang Penggugat selama 1 tahun 7 bulan;

- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2022 disebabkan oleh Tergugat malas bekerja sehingga melalaikan tanggung jawab untuk menafkahi keluarga, sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat kekerasan yang dilakukan Tergugat berupa penarikan rambut/jambak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan Januari 2023, atau sampai saat ini telah berjalan selama 1 tahun 10 bulan lamanya sudah tidak lagi pernah tinggal bersama dan tidak terbangun komunikasi yang baik antara keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mampu untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua tersebut, Penggugat membenarkannya;

*tentang Kesimpulan Penggugat*

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

*tentang Keterkaitan dengan Berita Acara*

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat

*Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### **tentang Kewenangan Pengadilan**

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan masalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili perkara *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan perkara *a quo*;

### **tentang Kewenangan Absolut**

Menimbang, bahwa pokok gugatan adalah Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat dengan tuntutan berupa permintaan penjatuhan *talak satu ba'in shugra* dari Tergugat kepada Penggugat merupakan sub-bagian dari permasalahan perkawinan, didukung dengan dalil Penggugat dan Tergugat masing-masing beragama Islam serta perkawinan dilangsungkan berdasarkan tata cara yang diatur dalam *syari'at* Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) dan angka (11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 8 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

### **tentang Kewenangan Relatif**

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat kediaman di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumbawa Besar, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sumbawa Besar memiliki kewenangan *relatif* untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing)*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan menerangkan Tergugat dengan Penggugat merupakan pasangan suami-istri yang terikat dalam perkawinan secara *syari'at* Islam dan telah tercatat pada register pencatatan nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sebagai *persona standi in judicio* telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*), Penggugat mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

***tentang Kehadiran para Pihak***

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan ternyata Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub., tanggal 22 November 2024 dan tanggal 06 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga dalam persidangan Majelis Hakim hanya dapat mendengarkan keterangan dari Penggugat;

***tentang Nasehat Majelis Hakim***

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana yang telah dikehendaki oleh ketentuan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg., jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.





Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

### **tentang Upaya Mediasi**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menempuh prosedur mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, oleh karena itu dinyatakan tidak dapat dipenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang pada intinya menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, serta mediasi dapat terlaksana apabila kedua belah pihak (baik Penggugat maupun Tergugat) secara *prinsipil* hadir;

### **tentang Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk pada sub bagian *al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah* pada masalah perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan yang diatur pada Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat malas bekerja sehingga melalaikan tanggung jawab untuk menafkahi keluarga, sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, sehingga sejak bulan Januari 2023 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpisahan tempat kediaman selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan;

### **tentang Pembebanan Pembuktian**

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.



Menimbang, bahwa karena ketidakdatangan tersebut menyebabkan hak Tergugat untuk menyampaikan jawaban, eksepsi, duplik, alat bukti dan kesimpulan tidak dapat dilakukan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Huruf (C) Rumusan Hukum Kamar Agama angka (3) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, mengatur putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa terkait hubungan hukum yang tercipta karena terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, meninjau ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah ataupun berkas yang berkaitan dengan pelaksanaan registrasi pencatatan pernikahan oleh pejabat pencatat nikah (PPN), maka dalil gugatan Penggugat tentang hubungannya tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena perkara ini terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: *"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut;

### **tentang Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat beserta 2 orang saksi;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.



*Bukti Surat*

Menimbang, bahwa bukti (P) yang merupakan fotokopi kutipan akta nikah yang mencantumkan nama Tergugat dan Penggugat, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat dengan tanda bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat *formil* bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang menerangkan Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami-istri yang terikat dalam ikatan perkawinan, sedangkan berdasarkan Pasal 58 ayat (2) huruf (v) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan kutipan akta nikah merupakan salah satu komponen dalam data kependudukan dan dijelaskan pada Pasal 1 ayat (9) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, akta pencatatan nikah merupakan akta *otentik* terhadap peristiwa pernikahan, oleh sebab itu bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat *materiil* alat bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

*Bukti Saksi*

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua dari Penggugat sudah dewasa dan telah bersumpah, telah dilakukan pemeriksaan secara terpisah dan tidak termasuk kelompok yang dilarang untuk memberikan kesaksian di depan persidangan, sehingga memenuhi syarat *formil* yang diatur dalam Pasal 171 ayat (2) R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 174 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.



Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian didalilkan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari suami dan istri, mereka memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang merupakan tetangga orang tua Penggugat dan saksi kedua merupakan tetangga orang tua Penggugat, terkait dalil gugatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat, tempat kediaman bersama, keturunan yang dimiliki setelah diperiksa masing-masing saksi oleh Majelis Hakim mengetahui terkait dalil gugatan tersebut, maka keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, tempat kediaman bersama, dan keturunan yang dimiliki merupakan keterangan yang telah memenuhi syarat *materiil* sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat malas bekerja sehingga melalaikan tanggung jawab untuk menafkahi keluarga, sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, dan terjadi perpisahan sejak bulan Januari 2023 dan telah terjadi perpisahan selama 1 tahun 10 bulan sampai perkara *a quo* didaftarkan, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim masing-masing mengetahui penyebab pertengkaran dan kejadian perpisahan, maka keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut merupakan keterangan yang telah memenuhi syarat *materiil* sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

***tentang Kesimpulan Penggugat***

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat yang tetap pada surat gugatan dan meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatannya;

*Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.*



**Konstatasi Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa senyatanya telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak keturunan;
2. Bahwa senyatanya telah terbukti perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat malas bekerja sehingga melalaikan tanggung jawab untuk menafkahi keluarga, sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, sejak bulan Januari 2023 Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 10 bulan lamanya, tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik dan tidak pernah tinggal bersama kembali;
3. Bahwa senyatanya telah terbukti pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat serta Majelis Hakim sudah berupaya menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil.

**Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan *petitum* Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

***Petitum tentang Mengabulkan Gugatan Penggugat***

Menimbang, bahwa *petitum* pertama yang meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, maksud *petitum* pertama dengan *petitum* lainnya adalah berkaitan, Majelis Hakim akan menjawab pada bagian akhir dari pertimbangan hukum;

***Petitum tentang Penjatuhan Talak Satu Ba'in Sughra***

Menimbang, bahwa *petitum* kedua berupa permintaan Penggugat agar Pengadilan Agama Sumbawa Besar dapat menjatuhkan *talak ba'in sughro* dari Tergugat kepada Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:





Menimbang, bahwa penerapan hukum yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan dalil gugatan angka 1 dimana Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Mei 2021 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, telah dikaruniai 1 orang anak dan tinggal bersama-sama, maka telah memenuhi penerapan hukum Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terkait "*Antara Suami dan Istri*";

Menimbang, bahwa penerapan hukum yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan dalil gugatan angka 4 menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat malas bekerja sehingga melalaikan tanggung jawab untuk menafkahi keluarga, sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, *point* keterangan merupakan fakta yang dilihat /didengar /dialami sebagai pengetahuan sendiri, yang terjadi dan berakibat pada bulan Januari 2023 sehingga terjadi perpisahan selama 1 tahun 7 bulan lamanya, maka telah memenuhi penerapan hukum Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terkait "*terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran*";

Menimbang, bahwa terkait penerapan hukum Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terkait "*tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", telah diupayakan nasihat pada setiap persidangan dan dari pihak keluarga telah berupaya merukunkan, sehingga hubungan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dipertahankan, oleh karena itu selanjutnya terkait isu hukum dalam perkara *a quo* telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 Huruf (b) point (2) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang mengatur tentang "*Perkara Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan*", berdasarkan fakta hukum telah nyata antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 atau sejak perpisahan sampai dengan perkara *a quo* didaftarkan telah terjadi perpisahan selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan, juga merupakan indikasi yang menguatkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak;

Menimbang, bahwa telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat tidak dalam keadaan harmonis, didukung oleh fakta yang ditemukan oleh Majelis Hakim terkait gestur dan mimik Penggugat yang tidak mencerminkan kondisi rumah tangga yang rukun dan damai, berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991 bahwa apabila Pengadilan telah yakin mengenai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat (yaitu pihak prinsipal yang terkait perkara gugatan cerai) telah pecah maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dinyatakan telah retak (*broken marriage*) sehingga tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali, oleh karena itu Majelis Hakim mengutip norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun* halaman 40 sebagai berikut:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة  
عدم إقامة حدود الله

**Artinya :** "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami-isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah."

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.



Menimbang, bahwa tidak terdapat komunikasi dan hubungan baik lagi serta tidak saling melayani dan tidak dapat disatukan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak pula mungkin untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dalil dalam *Al-Qur'an* Surat *Ar-Rum* ayat 21 sebagai berikut:

ومن آياته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Menimbang bahwa berdasarkan dalil *syar'i* sebagaimana tersebut dalam Kitab *Fiqhul Sunnah* Juz II halaman 248 sebagai berikut:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in."*

#### Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan Penggugat telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam



yang menyatakan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan yang dihadiri oleh Penggugat, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan dalam keadaan *haidh*;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ini adalah gugatan cerai dikaitkan dengan telah terpenuhinya alasan gugatan cerai Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shughra*;

***tentang Pertimbangan Ketidakhadiran Tergugat***

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang pemeriksaan perkara, walaupun telah dilakukan pemanggilan kepada Tergugat secara resmi dan patut oleh Pengadilan Agama Sumbawa Besar, maka Majelis Hakim secara *ex officio* menyatakan perkara gugatan perceraian Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub., dapat diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*). Sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., dan dalil *Syar'i* dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* II Halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. ";

***Petitum Pembebanan Biaya Perkara***

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriyah, oleh Hafidzul Aetam, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Dr. Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I., M.H., dan Dedi Jamaludin, Lc., sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Amiruddin, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

**Hafidzul Aetam, S.H.I.**

Hakim Anggota,

ttd

**Dr. Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Dedi Jamaludin, Lc.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Amiruddin, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

- |                |   |    |           |
|----------------|---|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses      | : | Rp | 75.000,00 |

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	:	Rp	750.000,00
4. PNPB	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. <u>Materai</u>	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	895.000,00

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.